



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 23/Pdt.G/2022/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3174052510680009, umur 53 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Jl. Juraganan Raya RT.002, RW.015, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3174055008870019 umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 10 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX RT.003, RW.002, Nomor 02, XXXXXXXXXXXXXXXX, Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada H. Syafrudin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum S & R (Syafrudin dan Rekan), beralamat di Perum PWS Tugaraksa, Blok AF 18/100, RT.005, RW.002, Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/CG/BND/01/2022 bertanggal 27 Januari 2022, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor xxxxx/Pdt.G/2021/PA.Tng. pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi dengan mengutip sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding berkeberatan dan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten sesuai Akta Permohonan Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Tng. pada tanggal 13 Januari 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 19 Januari 2022, Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang intinya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut yang pada pokoknya dapat disimpulkan dan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding menolak secara tegas pertimbangan Majelis Hakim yang mendasarkan atas keterangan saksi saksi (Erwin Syahrudin dan Lia Badria) yang hanya mendengar dari orang lain bukan menyaksikan atau mengalami atau melihat dan mendengar sendiri, tetapi saksi hanya mendengar cerita dari orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat selalu memberikan Nafkah tidak seperti yang didalam pertimbangan hukum yang dikatakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, jadi putusan tidak berdasar prinsip keadilan, dan Tergugat selalu memberi nafkah sesuai dengan kesanggupannya;
3. Bahwa Penggugat mengajukan Perceraian ini atas dasar tekanan dan keinginan orang tua atau Ibu kandungnya Penggugat, hal tersebut terbukti dari rekaman pembicaraan Penggugat dan Ibu kandungnya, yang senyatanya antara Penggugat dan Tergugat masih saling menyayangi, masih saling mengasihi dan antara kami masih terus memadu kasih sebagaimana terakhir dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tetap berhubungan suami isteri tanggal 11 Desember 2021, 1 (satu) hari menjelang persidangan rumah tangga kami di Pengadilan Agama;
4. Pembanding menolak bahwa dikatakan kami Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat memikul kewajiban luhur rumah tangga, kenyataan berdasarkan foto-foto dan hubungan senyatanya antara kami masih saling menjalin kasih sayang walau Penggugat bersikap lain dan menampilkan sebaliknya di persidangan karena takut kepada Keluarga;
5. Pembanding menolak pada pandangan dan pendapat Hakim yang keliru dan Pembanding perlu meyakinkan kepada Hakim bahwa sikap Penggugat yang sebenarnya tidaklah seperti apa yang nampak, antara kami masih benar benar saling mencintai dan menyayangi karenanya penyelesaian dengan menceraikan kami berdua adalah yakin sebagai kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Mohon kepada Majelis Hakim pada Tingkat Banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding,
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 10 Januari 2022 Nomor xxxx/Pdt G/2021/PA.Tng.
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan Pengadilan Agama Tangerang untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidair:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan relaas Nomor xxxx/Pdt.G/ 2021/PA.Tng., memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan tanda terima Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Tng. Tanggal 31 Januari 2022, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang intinya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa isi memori banding adalah tidak benar sama sekali, yang senyatanya pertengkaran benar adanya, dan Tergugat memang tidak pernah memberi nafkah, karena tidak bekerja bahkan Tergugat terkadang minta dibelikan pulsa;  
Adalah tidak benar juga yang dikatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berhubungan baik, karena senyatanya sejak tahun 2019 penggugat sudah di rumah orang tua, terlebih yang dikatakan menjelang persidangan masih berhubungan baik adalah sama sekali tidak benar karenanya harus ditolak;
2. Bahwa tentang tidak terbuktinya dalil dalil Pembanding, sebagaimana pada persidangan yang dilaksanakan di pengadilan tidak ada yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Terbanding sangat yakin seyakin yakinnya bahwa putusan Pengadilan Agama Tangerang sudah tepat dan benar;

Berdasarkan hal dan argumentasi hukum di atas mohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan banding Pembanding seluruhnya.
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 13 Januari 2022 Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Tng.
- c. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding tanggal 3 Februari 2022, kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 9 Pebruari 2022 Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding dan berdasarkan berita acara memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 10 Pebruari 2022 Pembanding telah datang dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 19 Januari 2022 Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan berdasarkan surat keterangan pemeriksaan berkas (*inzage*) tanggal 10 Pebruari 2022, Terbanding tidak datang dan tidak memeriksa berkas perkara banding;

Bahwa Permohonan Banding telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Btn., tanggal 15 Februari 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang, kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W27-A/ 305/HK.05/II /2022 Tanggal 15 Februari 2022;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Srg. Tanggal 10 Januari 2022 sebagai pihak Tergugat yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang–Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jis* Pasal 61 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Tanggal 13 Desember 2021, berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Tng., tanggal 1 Desember 2021, pembacaan putusan dihadiri Pembanding dan Terbanding, maka terhitung 1 (satu) hari sejak putusan dibacakan dengan permohonan banding, *interval* waktu jatuh pada hari ke 12 (dua belas). Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam *tenggat* masa banding dan dengan tatacara yang sesuai dengan peraturan Perundang–Undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Undang–Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan *jis* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima dan dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada H. SYAFRUDIN, S.H., M.H., Advokat pada pada Kantor Hukum S & R Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 ayat 1 HIR *jis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015, secara *formal* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang yang untuk selanjutnya diputus ulang pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Tng. Tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah* serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo* dan setelah memperhatikan *deskripsi* fakta, alat-alat bukti dalam pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menilai alat

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, tentang fakta hukum serta penerapan hukum terhadap perkara *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan hukum tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendamaikan para pihak pada setiap sidang pemeriksaan dan selama perkara belum diputuskan namun tidak berhasil. Demikian pula telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator bernama Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan S.H., M.H., dan mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *j/s*. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *j/s* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan Pembanding mengajukan gugat cerai yang intinya karena rumah tangganya dengan Terbanding sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Nopember tahun 2019 disebabkan Tergugat dalam memberi nafkah hanya sekedarnya sering tidak mencukupi keperluan rumah tangganya, Tergugat tidak jujur dalam urusan keuangan, sering mempersoalkan keturunan dan berkomunikasi sering tidak baik, berawal saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding pisah tempat tidur/ranjang dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri, Terbanding tinggal di rumah orang tua sedangkan Terbanding tinggal di tempat kost sendiri dan sejak itu sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding dalam jawabannya Tergugat Pembanding telah membantah berkaitan ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Terbanding dan mendalilkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding masih baik saja walau mesti berpisah tempat tinggal, walaupun ada masalah yang terjadi dalam rumahtangga adalah masalah biasa dan selalu bisa diselesaikan baik–baik, antara Pembanding dengan Terbanding masih sangat saling

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi sehingga Tergugat/Pembanding tetap mempertahankan rumah tangga dan keberatan bercerai dengan Terbanding karena sebenarnya keinginan bercerai ini atas desakan dan tekanan orang tua Penggugat/Terbanding saja;

Menimbang, bahwa karena Pembanding telah membantah dalil gugatan Pembanding berkaitan dengan kondisi rumah tangganya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat/Pembanding diwajibkan beban bukti untuk mendukung dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama, pembebanan pembuktian sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang– Undang Hukum Perdata jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 549K/Sip/1971 Tanggal 7 Maret 1972 yang dapat diambil abstraksi hukumnya bahwa *“Berdasarkan yurisprudensi hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat bila beban pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya.”* (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/ Sip/1971 Tanggal 3 April 1972);

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berkode P1 (Surat Keterangan Domosili) dan bukti berkode P2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) serta 2 (dua) orang saksi masing masing bernama Erwin Syahrudin bin Asman Abdullah, dan Lia Badriah bin Tatang Supritang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, Bahwa terhadap alat bukti Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan penilaian alat bukti dengan tepat dan benar sesuai ketentuan yang berlaku sehingga diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P1, terbukti Pembanding bertempat kediaman dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Serang, sesuai ketentuan Pasal 73

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama  
Tangerang berwenang mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P2 membuktikan bahwa  
Pembanding dengan Terbanding terikat perkawinan yang sah, menikah pada hari Sabtu  
tanggal 27 Oktober 2007. Dengan demikian Pembanding dengan Terbanding mempunyai  
*legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pembanding telah memberikan keterangan  
yang pada pokoknya saksi I. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan yang intinya  
bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding awalnya baik–baik saja, namun  
pada bulan Januari 2019, antar Terbanding dengan Pembanding sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga sudah tidak harmonis lagi,  
Pembanding dan Terbanding mulai berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2019, saksi  
sudah mendamaikan, namun tidak berhasil. Saksi II bernama  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan  
Terbanding awalnya baik–baik saja, namun sejak pada Januari tahun 2019 antar  
Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga  
rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, Pembanding dan Terbanding mulai berpisah  
tempat tinggal sejak Nopember 2019, saksi sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penilaian  
bukti saksi–saksi Pembanding yang keterangannya saling bersesuaian dan subtansinya  
mendukung dalil gugatan Pembanding, maka keterangan saksi–saksi yang demikian telah  
memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 147 HIR dan Pasal 171  
HIR dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 Tanggal 8 Juni  
2005;

Menimbang, bahwa Terbanding telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim  
Tingkat Pertama untuk menguatkan dalil bantahannya, akan tetapi Terbanding tidak  
mengajukan bukti–bukti baik surat maupun saksi-saksi kecuali hanya akan mengajukan  
bukti flashdisk, Terbanding tidak membuktikan dalil bantahannya dengan bukti lain  
bahwa rumah tangganya rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, dalil gugatan  
Pembanding yang dikuatkan dengan keterangan saksi–saksi Pembanding Majelis Hakim

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Tingkat Banding setelah *mengkonstatir* perkara *a quo* tentang gugatan perceraian Pembanding, terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding semula rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran berawal disebabkan oleh karena Pembanding dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya tidak mencukupi, tidak jujur masalah keuangan dan tidak berkomunikasi dengan baik;
3. Bahwa sejak Nopember 2019 antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal bersama sampai saat ini;
4. Bahwa Terbanding dengan Pembanding telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam makna perselisihan dan pertengkaran dapat ditafsirkan lebih luas lagi termasuk bahwa antara suami isteri tidak terjadi komunikasi dengan baik dan atau pisah tempat tinggal bersama sebagaimana fakta hukum yang terjadi pada kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya tidaknya sejak Januari tahun 2019 dan telah pisah tempat tinggal bersama sejak Nopember 2019 berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, merupakan indikator kuat pecahnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dan hati keduanya telah pecah (*broken married*) sehingga telah terpenuhinya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan maksud Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut: "cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama", salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Terbanding tetap dengan pendiriannya untuk tidak



melanjutkan rumah tangga dengan Pemanding dan tetap berkehendak bercerai, maka apabila tetap dipertahankan rumah tangganya akan lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan dengan cukup dan seksama dalam mengadili perkara *a quo*, karena perkara perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersipat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Sebagaimana maksud surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken married*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing–masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/Tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Terbanding tetap ingin bercerai dengan Pemanding dan sebaliknya Pemanding tetap ingin mempertahankan rumah tangganya patut dihargai sebagai upaya seorang suami, akan tetapi pernyataan tersebut tidak pernah dibuktikan keberhasilannya oleh Pemanding baik dalam bentuk kemampuan meluluhkan kekerasan tekad bercerai dari Terbanding maupun meyakinkan kembali akan kebahagiaan hidup yang bisa diraih bersama dalam keluarga dengan Pemanding, tidak nampak usaha nyata Pemanding untuk mewujudkan kasih sayangnya tersebut dalam bentuk sikap dan tindakan yang dapat meluluhkan hatinya Terbanding secara maksimal mengingat Terbanding tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat/Terbanding angka 1 dan 2 mohon untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan sesuai maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa keberatan Pembanding atas pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tentang putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 3174/Pdt.G/2021/PA.Tng Tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena *subtansi* keberatan Pembanding pada pokoknya bersifat pengulangan, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1926 K/Sip/1975, Tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama".

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan Terbanding, majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya, mengingat Terbanding menerima putusan perkara *a quo* pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Tng. Tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah* perlu dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana diuraikan pada diktum amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan dalil *syar'i* dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan Pemanding secara *formal* dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Tng. tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan Tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah* yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis Tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1443 *Hijriah* oleh Kami Drs. H. Masruri, S.H., M.H., sebagai ketua Majelis, Drs. H. Imron A.R., S.H., M.H. dan Dr., Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Btn tanggal 15 Februari 2022, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Chrisnayeti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banten tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. H. Masruri, S.H., M.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Imron A.R., S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Chrisnayeti, S.H.

## Perincian biaya perkara

1. Biaya Administrasi Rp130.000.00

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| 2. Biaya Redaksi       | Rp 10.000.00                                  |
| 3. <u>Biaya Metera</u> | <u>Rp 10.000.00</u>                           |
| Jumlah                 | Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)